



## UPAYA MENEKAN KENAIKAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK MENJELANG RAMADHAN

Lisnawati\*)

### Abstrak

*Kenaikan harga barang kebutuhan pokok di seluruh daerah telah menjadi tradisi setiap kita memasuki bulan suci Ramadhan. Pemerintah harus melakukan beberapa hal agar kenaikan harga tersebut tidak membuat inflasi tinggi yaitu menjaga distribusi barang, pasokan barang, dan sistem kontrol terhadap harga, menjaga efek kenaikan tarif dasar listrik, dan melakukan salah satu instrumen kebijakan moneter. Pengendalian oleh pemerintah, produsen, pedagang, dan konsumen juga sangat diperlukan agar kenaikan harga barang kebutuhan pokok tidak terlalu tinggi.*

### Pendahuluan

Akhir bulan ini kita akan memasuki bulan suci Ramadhan dan telah menjadi tradisi bahwa di hampir seluruh daerah mengalami realitas kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Kenaikan harga ini juga berdampak pada orang-orang yang tidak bersentuhan dengan Ramadhan. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok menjelang Ramadhan ataupun hari-hari tertentu lainnya sebenarnya dapat dijelaskan melalui teori ekonomi sederhana. Dalam hukum mekanisme pasar dikatakan apabila persediaan barang sedikit dan permintaan akan barang tersebut banyak maka akan menyebabkan kenaikan harga. Naiknya harga barang ini dipahami agar barang tidak hilang dari pasar.

Berdasarkan sifat elastisitas permintaannya, barang yang digunakan

untuk memenuhi kebutuhan pokok biasanya disebut barang inelastis atau barang yang mengalami perubahan harga lebih besar daripada perubahan permintaan. Oleh karena itu, walaupun harga barang tersebut melambung tinggi, orang akan tetap membelinya demi kelangsungan hidup. Hal ini sesuai dengan pandangan ekonom Jerman, Herman Heinrich Gossen, bahwa konsumen akan berusaha memenuhi atau memuaskan semua kebutuhannya sebaik mungkin.

Menjelang Ramadhan, perilaku konsumen mendadak berubah drastis dari biasanya. Konsumen yang tadinya berbelanja secukupnya untuk kebutuhan makan sehari-hari, ketika Ramadhan berbelanja dengan anggaran yang lebih besar dan berusaha menyiapkan porsi lebih dari biasanya.

\*) Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI, E-mail: lisnawati.dpr@gmail.com.



Perubahan ini juga dirasakan oleh produsen dan pedagang, terutama pedagang di pasar tradisional/pasar induk yang perubahannya jelas terasa. Keuntungan yang berlipat dapat dikeruk dibandingkan bulan-bulan lainnya. Contohnya, pedagang daging akan meningkatkan harga daging menjelang Ramadhan karena berapapun harga yang ditawarkan, konsumen pasti membelinya. Apakah fenomena kenaikan harga barang kebutuhan pokok ini harus selalu berulang setiap tahun? Bagaimana peranan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut?

### Inflasi dan Kenaikan Harga Barang Kebutuhan Pokok

Inflasi dapat meningkat terus jika pemerintah tidak dapat mengendalikan harga barang kebutuhan pokok. Menurut BPS naiknya harga pangan merupakan salah satu penyumbang inflasi tertinggi. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas, antara lain daging ayam, telur, tomat, bawang merah, dsb. Berdasarkan data Bank Indonesia, harga daging ayam dan telur menjadi pemicu tertinggi laju inflasi bulan Mei 2014. Inflasi pada minggu keempat bulan Mei 2014 diperkirakan di bawah 0,2 persen. Namun demikian, hasil survei hingga minggu ketiga bulan Mei 2014 menunjukkan inflasi berada di level 0,11 persen dan secara umum inflasi pada bulan Mei 2013 mencapai 1,56 persen.

Untuk tahun ini, harga barang kebutuhan pokok mengalami potensi kenaikan yang lebih tinggi mengingat selain Ramadhan banyak peristiwa penting yang akan terjadi pada bulan Juni-Juli tahun ini seperti pemilihan presiden, momentum memasuki tahun ajaran baru, dan hari raya Idulfitri. Belum lagi wacana kenaikan tarif dasar listrik dan BBM. Namun demikian, secara umum inflasi akan turun kembali pada bulan-bulan selanjutnya.

Kestabilan inflasi perlu dilakukan agar dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan turun sehingga standar hidup akan menurun. Inflasi yang tidak stabil juga akan menciptakan kesulitan dalam mengambil keputusan untuk melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

### Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Kenaikan Harga Barang Kebutuhan Pokok

Peran Pemerintah sangat penting dalam mengantisipasi dan mengontrol kenaikan harga agar tidak terjadi inflasi yang semakin tinggi. Beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah untuk menekan Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok adalah:

#### 1. Menjaga distribusi barang, pasokan barang, dan sistem kontrol terhadap harga

Menjelang bulan Ramadhan, barang kebutuhan pokok menjadi rawan tidak terdistribusi dengan normal dan masalah penimbunan oleh agen/distribusi menjadi permasalahan sendiri. Dalam Pasal 93 dan Pasal 95 Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus berperan dalam mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Selain itu secara tegas pula terdapat sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) bagi para pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang seperti tercantum dalam Pasal 107 UU tersebut.

Terkait masalah tersebut, pemerintah wajib menjaga pasokan sejumlah barang kebutuhan pokok yaitu melalui peran bulog, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang Perum Bulog Pasal 6 yaitu dalam hal pengamanan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan distribusi pangan pokok harus dijalankan dengan baik dalam mengatasi kondisi kenaikan harga.

Data mengenai produksi dan kebutuhan barang pokok juga harus dipaparkan secara transparan oleh pemerintah agar tidak menimbulkan isu kelangkaan maupun kelebihan pasokan. Berdasarkan UU ini, sanksi bagi para pelaku usaha yang memanipulasi data mengenai persediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting pun diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selain itu, kondisi infrastruktur yang baik seperti jalan, pelabuhan laut, dan prasarana perkeretaapian harus diperhatikan dalam mengatasi masalah distribusi. Biaya logistik yang rata-rata lebih tinggi 20-30 persen dari biaya produksi menyebabkan harga menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya dan akhirnya produsen akan memasukkan ongkos logistik pada harga jual barang.

## **2. Menjaga efek kenaikan tarif dasar listrik (TDL)**

Kenaikan TDL yang diberlakukan mulai awal Mei 2014 dan awal Juli nanti sedikit banyak akan berefek pada industri. Hal ini tidak terelakan ketika harga kebutuhan barang dari sisi produksi akan meningkat sehingga diperlukan peran pemerintah dalam menjaganya agar dampak terhadap kenaikan kebutuhan pokok tidak terjadi.

## **3. Kebijakan moneter**

Kebijakan bank sentral menjelang bulan Juni-Juli tahun 2014 penting dilakukan. Penerapan fasilitas diskonto dimana jumlah uang yang beredar diatur melalui penetapan tingkat bunga bank sentral pada bank umum perlu dilakukan. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Hal ini akan menyebabkan masyarakat lebih berhemat daripada mengkonsumsikan sejumlah uangnya untuk kebutuhan di luar kebutuhan pokok, karena di bulan-bulan menjelang lebaran biasanya peredaran uang sangat tinggi yang disebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat di luar kebutuhan pokok.

Banyak hal yang dapat diantisipasi pemerintah dalam mengatasi masalah kenaikan harga barang kebutuhan pokok seperti yang dilakukan setiap tahunnya. Menurut Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan, potensi kenaikan harga pangan menjelang dan selama bulan Ramadhan tidak akan terlalu bergejolak. Stok pangan khususnya beras, sayuran, dan lain-lain masih relatif aman dikarenakan masih banyaknya potensi panen di beberapa daerah

sehingga impor bahan pangan tidak perlu dilakukan. Sementara itu, menurut Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, operasi pasar akan diselenggarakan di seluruh daerah untuk mengantisipasi tingginya permintaan menjelang Idulfitri. Hal ini dilakukan setiap tahun untuk mencegah aksi spekulasi oleh pedagang dengan memanfaatkan momen Ramadhan maupun Idulfitri. Dalam melakukan operasi pasar, pemerintah harus memperhatikan para pedagang tradisional karena kegiatan operasi pasar yang dilakukan setiap hari akan mempengaruhi pendapatan pedagang tradisional.

## **Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok**

Dalam mengendalikan harga barang kebutuhan pokok, terdapat dua hal yang dapat dilakukan, yaitu: *pertama*, mengendalikan persediaan barang dimana tanggung jawab berada di pemerintah, para produsen, dan para pedagang. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur ketersediaan barang di pasar melalui wewenang yang dimilikinya. Pemerintah dapat mendesak para produsen untuk memproduksi barang dalam jumlah yang banyak menjelang Ramadhan dan para produsen harus menyediakan hal itu. Jika produsen memproduksi barang dalam jumlah yang banyak di saat mendekati Ramadhan, tentu para pedagang tidak ada niat untuk melakukan penimbunan.

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 25 dikatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau. Barang kebutuhan pokok yang dimaksud dalam UU ini adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium. Dalam perjalanan pembuatan peraturan presiden yang sampai saatnya belum selesai, menurut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan terdapat tambahan yang termasuk barang pokok selain yang disebutkan dalam UU No.

7 tahun 2014, diantaranya: tepung terigu, bawang merah, bawang putih, cabe, ikan (ikan bandeng segar, ikan kembung segar, ikan tongkol), obat generik, vaksin, dan LPG 3 kg. Hal ini merupakan bentuk koordinasi yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kementerian lain.

Peraturan yang memiliki urgensi tinggi terhadap barang kebutuhan pokok harus diprioritaskan untuk segera selesai karena saat-saat seperti ini kondisi pasar tidak stabil dan pemerintah harus menentukan langkah untuk mengendalikan keadaan. Langkah yang diambil pemerintah tidak selalu dalam bentuk subsidi harga, namun bisa juga berupa intervensi dalam bentuk lainnya seperti pengangkutan dari hulu ke hilir, pembenahan sarana pergudangan, pengawasan secara kontinyu maupun melakukan operasi pasar murah.

*Kedua*, pengendalian oleh konsumen atau pengguna/pemakai barang yang turut bertanggung jawab atas kenaikan harga barang. Seharusnya konsumen juga berperan penting dalam menstabilkan harga barang dengan melakukan pengendalian terhadap keinginan-keinginan yang melebihi dari sebelumnya. Ramadhan atau bukan kebutuhan orang akan barang tetaplah sama, malah seharusnya di saat Ramadhan kebutuhan akan barang turun, karena orang makan hanya 2 kali sehari (pagi dan malam). Solusi lain bagi para konsumen adalah dengan menggunakan barang substitusi. Konsumen dapat membeli barang substitusi dan menurunkan pembelian terhadap barang yang mengalami kenaikan harga. Dengan adanya pengendalian dua unsur ini, tentulah kejadian naiknya harga barang menjelang dan sepanjang Ramadhan akan semakin dapat ditekan. Semua ini bisa terjadi jika ada kemauan politik dari unsur-unsur yang berkaitan dengan kenaikan harga tadi.

## Penutup

Kenaikan harga barang kebutuhan pokok dapat mempengaruhi kesejahteraan konsumen dan produsen, termasuk pemerintah. Kenaikan harga tersebut berdampak kepada masyarakat, baik itu kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Jika kebutuhan pokok tidak dapat terpenuhi dengan baik, maka kelangsungan hidup masyarakat dapat terhambat. DPR sebagai wakil rakyat harus mengawasi perkembangan harga

barang kebutuhan pokok yang terjadi di lapangan dan memastikan bahwa peraturan-peraturan pelaksanaan yang dapat membantu mengendalikan harga harus segera diterbitkan. Koordinasi antar-instansi pemerintah yang menangani permasalahan kenaikan harga barang kebutuhan pokok hendaknya dapat berjalan secara baik dan terarah. Informasi mengenai permintaan dan penawaran barang kebutuhan pokok harus transparan diberikan produsen dan pemerintah agar tidak terjadi kelangkaan barang.

## Rujukan

1. “Stabilkan Harga, Pasokan Dijaga,” *Suara Karya*, 9 Juni 2014.
2. “Inflasi Akibat Tarif Listrik Tidak Besar,” *Harian Pelita*, 9 Juni 2014.
3. “Kenaikan Harga Pangan Cegah Spekulasi, Pemerintah Siapkan Operasi Pasar,” *Koran Tempo*, 7 Juni 2014.
4. “Perpres Pengendalian Bahan Pokok Segera Selesai,” <http://nasional.kontan.co.id/news/perpres-pengendalian-bahan-pokok-segera-selesai>, diakses tanggal 5 Juni 2014.
5. “18 Barang Ini Masuk Kebutuhan Pokok di UU Perdagangan,” <http://www.gatra.com/ekonomi-1/50062-18-barang-ini-masuk-kebutuhan-pokok-di-uu-perdagangan.html>, diakses tanggal 5 Juni 2014.
6. “Inflasi Terkerek Kenaikan Harga Bahan Pokok,” <http://www.mediaindonesia.com/hottopic/read/846/Inflasi-Terkerek-Kenaikan-Harga-Bahan-Pokok/2014/06/02>, diakses tanggal 6 Juni 2014.
7. “Antisipasi Inflasi ‘Liar’ Jelang Ramadhan,” <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/05/31/antisipasi-inflasi-liar-jelang-ramadhan-661596.html>, diakses pada 5 Juni 2014.
8. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.